



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Irawan Bin Ahmad Andi
2. Tempat lahir : Oku Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : LR Muhajirin IV/ Cempedak RT. 44/13 Desa Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : DAGANG

Terdakwa Dodi Irawan Bin Ahmad Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHP tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, Alamat Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, Alamat Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor

Dikembalikan kepada Saksi JUMLI HADI Bin BUANG

 - 1 (satu) potong kemeja batik warna coklat muda ijo
 - 1 (satu) potong celana panjang katun warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa mohon keringanan bhukuman dengan alasan bahwa ia telah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Halaman Kontrakan Milik H. ABAS tepatnya di Komplek Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD SANDI berangkat dari Jakarta dan turun di Lampu Merah Carrefour, lalu Terdakwa berjalan kaki ke pemukiman warga
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib Terdakwa sampai di Komplek Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 yang terparkir di Halaman Kontrakan yang kunci kontaknya masih menempel di stop kontaknya, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor, kemudian memutar kunci kontak yang menempel di sepeda motor sampai sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan menghidupkan mesinnya dengan cara starter, setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut sekira ±100 (seratus) meter, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi JUMLI HADI Bin BUANG dan teriak Maling..maling dan mengejar Terdakwa sambil berkata kamu maling yah, lalu Terdakwa panik dan menjawab tidak Terdakwa minjam, kemudian Saksi JUMLI HADI berkata minjam dari siapa, karena Terdakwa ketakutan selanjutnya Terdakwa berusaha kabur namun Saksi JUMLI HADI dibantu dengan Saksi EDI MULYADI Bin (Alm) SAMLAWI, Saksi ERIK KRISNANDAR Bin (Alm) H. KURNEN, dan Saksi HARTONO Bin (Alm) SAYUTI berhasil mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dibawa kerumah Saksi USEP SAEPULLAH Bin (Alm) H. HAMDAN selaku Ketua RT di Komplek Pemda Sumur Pecung, lalu Saksi LAMBOK LUMBAN TORUAN Anak Dari LUMBAN TORUAN dan Saksi DEDI KOMADI, SH Bin (Alm) NURDIN yang merupakan Anggota Kepolisian dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Serang datang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti nya dibawa ke Kantor Polsek Serang untuk di proses hukum

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI tersebut Saksi Korban JUMLI HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi Jumli Hadi bin Buang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kehilangan dan ditemukan kembali sepeda motor tersebut terjadi ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib di Halaman Kontrakan Milik H. ABAS yang beralamatkan di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat, D1B02N13L2A/T No. Pol: A-6236-MX warna merah putih, tahun 2017 Noka : MH1JM1116HK505864, Nosin : JM11E-1486985, STNK An. TARSAN, alamat : Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang masih menempel pada kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi datang ke Kontrakan Milik H. ABAS yang beralamatkan di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang ketika pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.25 Wib dan kemudian menyimpan dan memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut yang mana pada saat menyimpan dan memarkirkan sepeda motor tersebut lupa mengambil kunci kontak asli yang masih menempel dalam kontak sepeda motor tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan tersebut menyimpan baju milik anak saksi yang sudah dibeli dari pasar Rau Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dan kemudian saksi dari dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg



kontrakan tersebut ke depan Kontrakan untuk mencari angin segar dan pada saat didepan Kontrakan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan kemudian saat itu juga saksi melihat masih disekitar lokasi kejadian tersebut sepeda motor milik saksi sudah dibawa kabur oleh terdakwa dan kemudian saksi langsung mengejar sambil berteriak **“maling,,,maling,,,maling”** dan kemudian Sdr. ERIK KRISNANDAR Bin (Alm) H. KURNEN ikut membantu mengejar dan akhirnya terkejar ditempat awal, dan setelah mengamankan dan menangkap terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat, D1B02N13L2A/T No. Pol: A-6236-MX warna merah putih, tahun 2017 Noka : MH1JM1116HK505864, Nosin : JM11E-1486985 dan kemudian Sdr. EDI MULYADI datang dan bergabung ikut mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi berkata kepada terdakwa **“kamu maling yah”** dan Terdakwa menjawab **“bukan pak Terdakwa pinjem mau dikembalikan”** dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kabur dengan cara berlari dan saat itu juga saksi bersama Sdr. EDI MULYADI dan Sdr. ERIK KRISNANDAR langsung mengejar kembali dan kemudian terdakwa terkejar dan diamankan kembali di Komp. Griya Gemilang Sakti Blok A Rt. 02/13 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang oleh saksi bersama Sdr. EDI MULYADI dan Sdr. ERIK KRISNANDAR serta dibantu oleh Sdr. HARTONO dan setelah mengamankan dan menangkap kembali terdakwa langsung dibawa ke Rumah Pak RT yang bernama Sdr. USEP SAEPULLAH dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang dan tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Serang dan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Serang untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya yang melanggar hukum.

- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dalam bentuk materi sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2..... **Saksi Dedi Komadi**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 12.00 Wib di rumah Sdr. USEP SAEPULLAH Bn (Alm) H. HAMDAN selaku Ketua RT di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan kerja saksi yaitu 1 (satu) unit dari polsek Serang dan kemudian mendapatkan informasi dari warga yang bernama Sdr. USEP SAEPULLAH Bn (Alm) H. HAMDAN selaku Ketua RT di lokasi kejadian yaitu di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang telah datang ke Kantor Polsek Serang dan kemudian melaporkan telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No. Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864, Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, alamat Kp. Pasir Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang berikut kunci konta asli sepeda motor tersebut yang masih menempel pada kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu langsung berangkat menuju lokasi kejadian dan tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga di rumah milik Sdr. USEP SAEPULLAH selaku Ketua RT di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang dan kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Serang untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik sepeda motor tersebut sehubungan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah mengalami kerugian dalam bentuk materi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara dari Penyidik ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.50 Wib di Komp. Griya Gemilang Sakti Blok A Rt. 02/13 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol A 6236 MX ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib di Halaman Kontrakan Milik H. ABAS yang beralamatkan di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Palembang kemudian Terdakwa turun di Patung – Serang, setelah itu Terdakwa naik Angkot dan turun di Lampu Merah Carefour kemudian Terdakwa berjalan kaki ke pemukiman warga di Komp. Pemda – Serang dan saat berjalan kaki di pemukiman warga Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi A-6236-MX yang terparkir dan kunci kontak menempel di sepeda motor yang kemudian Terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut setelah dekat kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan cara memutar kunci kontak yang sebelumnya menempel di sepeda motor setelah kontak hidup (lampu kontak menyala) dan kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor (duduk), kemudian mesin sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan cara starter dan langsung hidup setelah itu langsung Terdakwa bawa kabur setelah Terdakwa bawa kabur ±100 (seratus) meter Terdakwa diteriakin maling sehingga Terdakwa berhenti dan saat Terdakwa berhenti pemilik sepeda motor yang bernama Sdr. JUMLI HADI menanyakan kepada Terdakwa **“kamu maling yah”** Terdakwa menjawab **“tidak Terdakwa minjam”** dan Sdr. JUMLI HADI berkata lagi **“minjam dari siapa”** dan karena ketakutan Terdakwa kabur dengan cara berlari hingga keluar Komplek Pemda dan masuk ke Komp. Griya Gemilang Sakti Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang namun Sdr. JUMLI HADI dan dibantu warga terus mengejar Terdakwa sehingga tertangkap dan diamankan setelah itu dibawa kerumah Pak RT yang bernama Sdr. USEP SAEFULLAH dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan Polsek Serang dan kemudian oleh warga Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Serang untuk di proses hokum ;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang dulu kepada pemiliknya waktu mengambil sepeda motor ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, Alamat Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, Alamat Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor
- 1 (satu) potong kemeja batik warna coklat muda ijo
- 1 (satu) potong celana panjang katun warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.50 Wib di Komp. Griya Gemilang Sakti Blok A Rt. 02/13 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol A 6236 MX ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib di Halaman Kontrakan Milik H. ABAS yang beralamatkan di Komp. Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Palembang kemudian Terdakwa turun di Patung – Serang, setelah itu Terdakwa naik Angkot dan turun di Lampu Merah Carefour kemudian Terdakwa berjalan kaki ke pemukiman warga di Komp. Pemda – Serang dan saat berjalan kaki di pemukiman warga Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat warna merah putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi A-6236-MX yang terparkir dan kunci kontak menempel di sepeda motor yang kemudian Terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut setelah dekat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan cara memutar kunci kontak yang sebelumnya menempel di sepeda motor setelah kontak hidup (lampu kontak menyala) dan kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor (duduk), kemudian mesin sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan cara starter dan langsung hidup setelah itu langsung Terdakwa bawa kabur setelah Terdakwa bawa kabur ±100 (seratus) meter Terdakwa diteriakin maling sehingga Terdakwa berhenti dan saat Terdakwa berhenti pemilik sepeda motor yang bernama Sdr. JUMLI HADI menanyakan kepada Terdakwa **“kamu maling yah”** Terdakwa menjawab **“tidak Terdakwa minjam”** dan Sdr. JUMLI HADI berkata lagi **“minjam dari siapa”** dan karena ketakutan Terdakwa kabur dengan cara berlari hingga keluar Komplek Pemda dan masuk ke Komp. Griya Gemilang Sakti Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang namun Sdr. JUMLI HADI dan dibantu warga terus mengejar Terdakwa sehingga tertangkap dan diamankan setelah itu dibawa kerumah Pak RT yang bernama Sdr. USEP SAEFULLAH dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan Polsek Serang dan kemudian oleh warga Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Serang untuk di proses hokum ;

- Bahwa Terdakwa tidak bilang dulu kepada pemiliknya waktu mengambil sepeda motor ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke -1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa **DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata terdakwa **DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ke-1. Barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur ke- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, **Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 milik Saksi JUMLI HADI Bin BUANG tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD SANDI berangkat dari Jakarta dan turun di Lampu Merah Carrefour, lalu Terdakwa berjalan kaki ke pemukiman warga dan sekira jam 11.30 Wib Terdakwa sampai di Komplek Pemda Sumur Pecung Baru Gang Bandung Pos Rt. 004/20 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 yang terparkir di Halaman Kontrakan yang kunci kontaknya masih menempel di stop kontaknya, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor, memutar kunci kontaknya sampai menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi JUMLI HADI Bin BUANG dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Serang dan Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** tersebut Saksi Korban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLI HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ke- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Unsur ke- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, **Terdakwa DODI IRAWAN Bin AHMAD ANDI** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 milik Saksi JUMLI HADI Bin BUANG tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan dijual seakan-akan miliknya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ke- 3 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, dan oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI IRAWAN BIN AHMAD ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, Alamat Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis Honda Beat D1B02N13L2 A/T No.Pol : A-6236-MX, warna merah putih, Tahun 2017, Noka : MH1JM1116HK505864 Nosin : JM11E-1486984 STNK An. TARSAN, Alamat Kp. Psr Pujit Rt. 005/002 Turus Patia Pandeglang
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi JUMLI HADI Bin BUANG

- 1 (satu) potong kemeja batik warna coklat muda ijo
- 1 (satu) potong celana panjang katun warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami, Heri Kristijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIATNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD RAMDES, S.H.

HERI KRISTIJANTO, S.H.

ADE SUMITRA HS, S.H, MHum.

PANITERA PENGGANTI

PUJIATNO, SH.